



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31414 321822

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. KIA diberikan kepada penduduk WNI dan anak dari Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap, yang berusia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari dan belum pernah kawin/ menikah;
2. foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
3. foto copy KK terbaru;
4. foto copy ijin tinggal tetap bagi anak Orang Asing;
5. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar bagi anak usia diatas 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang 1 hari.
6. Persyaratan penerbitan KIA karena hilang/rusak adalah sebagai berikut : a. surat keterangan hilang dari Lurah/Kades; b. foto copy KIA yang hilang; c. foto copy Kutipan Akta Kelahiran; d. foto copy KK terbaru; e. foto copy ijin tinggal tetap bagi anak Orang Asing; f. KIA yang rusak;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon membawa berkas persyaratan KIA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. petugas operator menerima dan memferivikasi berkas yang sudah diajukan oleh pemohon;
3. petugas operator melakukan scan foto anak yang memohon KIA berusia dari 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang dari 1 hari;
4. petugas operator mencetak KIA;

Waktu Penyelesaian

5 Menit

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31414 321822

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

0823 1018 3730